



BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT  
PERATURAN BUPATI MAMASA  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK  
DESA MELALUI INOVASI COACHING CLINIC DI KABUPATEN MAMASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

- Menimbang: a. bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah kesempatan untuk berusaha bagi masyarakat Desa untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat, pengelolaan aset milik desa dan masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi desa dan harus dikelola serta dikontrol secara bersama oleh masyarakat Desa sehingga dapat meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakatnya oleh karena itu diperlukan pedoman dan langkah-langkah inovatif melalui inovasi Coaching Clinic bagi Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembinaan Badan Usaha Milik Desa Melalui Inovasi Coaching Clinic di Kabupaten Mamasa;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DESA MELALUI INOVASI COACHING CLINIC DI KABUPATEN MAMASA;

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mamasa.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Mamasa.
5. Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamasa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Antara Desa yang selanjutnya disebut MAD merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan.
8. Stakeholders adalah para pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam mengelola Bumdes baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disebut BKAD merupakan representasi dari setiap desa dalam suatu wilayah Kecamatan.

10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang bercirikan desa yang mengelolah asset dan keuangan desa yang dipisahkan.
11. SHU adalah sisa hasil usaha Bumdes yang diperoleh dari satu periode tertentu.
12. Tim Coaching adalah tim yang dibentuk yang memiliki keahlian untuk membimbing dan melatih pengurus Bumdes.
13. Pengelolaan BUMDes adalah upaya memberikan jaminan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan baik dari aspek pemberdayaan, sistem dan proses perencanaan, aspek dukungan pemerintah serta prinsip-prinsip pemberdayaan yang mampu memberikan perubahan positif dan berkelanjutan bagi masyarakat.
14. Penyertaan Modal adalah seluruh dana investasi desa yang dikelola oleh pengurus dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mendanai usaha kegiatan ekonomi masyarakat.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai arah kebijakan, pedoman dan acuan dalam pelaksanaan Coaching Clinic pengelolaan BUMDes, yang dipandang lebih efektif dan lebih efisien.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pembinaan BUMDes melalui Inovasi Coaching Clinic agar tetap berkelanjutan.

#### Pasal 3

Inovasi Coaching Clinic BUMDes bertujuan untuk :

- a. Terlaksananya Pembinaan BUMDes melalui Coaching Clinic pada 50 BUMDes dari 50 desa di 17 Kecamatan se-Kabupaten Mamasa;
- b. Meningkatkan perekonomian Desa;

- c. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
- d. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa;
- e. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- f. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- g. Membuka lapangan kerja;
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
- i. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 4

Ruang lingkup pembinaan BUMDes melalui Inovasi Coaching Clinic meliputi Tata Cara Pendirian, Pengadministrasian, Manajerial, Pengelolaan Usaha, Rencana Kegiatan Usaha, Pelaporan, Pengawasan dan Pembinaan.

### BAB IV

#### SASARAN

##### Pasal 5

- (1) Pengurus/pengelola BUMDes atau BUMDes Bersama yang ada di wilayah Desa atau Kecamatan yang bersangkutan.
- (2) BUMDes yang memiliki kegiatan usaha dan dikelola secara profesional oleh pengurus dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi dan PADesa.
- (3) Pengawas dan Pembina BUMDes termasuk BPD, Kepala Desa dan masyarakat yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan ekonomi dan kemandirian Desa.

BAB V  
PROSEDUR COACHING CLINIC

Bagian Kesatu  
Pola Coaching Clinic

Pasal 6

Peran BUMDes dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat sebagai berikut :

- a. Sebagai sarana peningkatan komoditas unggul dibidang pertanian, perikanan dan industri rumah tangga;
- b. Sebagai sarana peningkatkan taraf hidup dan ketahanan pangan masyarakat serta terwujudnya sistem ekonomi masyarakat berbasis komunitas dan pertumbuhan dunia usaha;
- c. Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa; dan
- d. Sebagai media pengembangan kewirausahaan dan potensi usaha ekonomi masyarakat.

Pasal 7

Strategi pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui BUMDes dilakukan dengan :

- a. Meningkatkan kemampuan dan daya tahan ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha berbasis komunitas;
- b. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha di desa, yang mencakup aspek regulasi dan perlindungan usaha agar mampu tumbuh berkembang dan mandiri;
- c. Membuat sistem penjaminan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat;
- d. Memberikan bantuan teknis pendampingan guna meningkatkan kapasitas usaha; dan
- e. Memperkuat kelembagaan usaha ekonomi di perdesaan.

Pasal 8

Prinsip dasar dalam pendirian BUMDes :

- a. Pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kemampuan, dan tanggung jawab masyarakat;
- b. Menciptakan aneka usaha masyarakat yang merupakan unit usaha BUMDesa tanpa mengurangi keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada;
- c. Partisipasi dan peran aktif masyarakat serta tanggung jawab terhadap perkembangan dan kelangsungan BUMDes;
- d. Transparansi dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

## Bagian Kedua

### Susunan Kerja Tim Coaching

#### Pasal 9

- (1) Susunan BUMDes Bersama terdiri dari :
  - a. Badan Pengawas;
  - b. Pengurus; dan
  - c. Badan Pemeriksa.
- (2) Kebijakan untuk mengembangkan kegiatan usaha dari BUMDes Bersama ditetapkan rapat umum Badan Pengawas dan dilaksanakan oleh Pengurus.

## Bagian Ketiga

### Rekrutmen dan Persyaratan

#### Paragraf 1

#### Rekrutmen

#### Pasal 10

- (1) Badan pengawas merupakan lembaga yang mewakili kepentingan pemilik BUMDes Bersama.
- (2) Badan Pengawas dipilih dalam Musyawarah Antar Desa yang berasal dari perwakilan desa.
- (3) BUMDes Bersama dimiliki bersama oleh beberapa desa dan pihak swasta/pihak ketiga, maka pembentukan Badan Pengawas dilakukan dengan Keputusan Bersama Desa yang bersangkutan melalui Musyawarah Antar Desa.
- (4) Susunan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri dari :

- a. Ketua yaitu Kepala Desa yang merangkap sebagai anggota;
  - b. Wakil Ketua merangkap sebagai anggota;
  - c. Sekretaris merangkap sebagai anggota;
  - d. Anggota yang keseluruhannya berjumlah ganjil.
- (5) Apabila BUMDes Bersama dimiliki lebih dari satu pihak, maka setiap pihak berkewajiban menunjuk wakil-wakilnya.
- (6) Musyawarah Antar Desa berfungsi untuk mengadakan pemilihan dan pengangkatan pengurus, menetapkan kebijaksanaan pengembangan usaha dan pembentukan Badan Pemeriksa.

## Paragraf 2

### Persyaratan

#### Pasal 11

- (1) Pengurus BUMDes dapat terdiri dari :
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Koordinator beberapa bidang usaha.
- (2) Kepala Desa beserta keluarga terdekat, Badan Permusyawaratan Desa serta anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan aparat desa tidak diperkenankan menjadi Pengurus BUMDes Bersama.
- (3) Pengurus bertanggung jawab kepada forum MAD.
- (4) Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Musyawarah Antar Desa untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

## BAB VI

### PENDIRIAN

#### Pasal 12

- (1) Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.
- (2) Desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
- a. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;



- b. Potensi usaha ekonomi Desa;
  - c. Sumber daya alam di Desa;
  - d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
  - e. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Maksud dan tujuan;
  - b. Nama dan tempat kedudukan wilayah usaha;
  - c. Azas fungsi dan jenis usaha;
  - d. Permodalan;
  - e. Kepengurusan dan organisasi;
  - f. Kewajiban dan Hak; dan
  - g. Penetapan dan penggunaan laba.

#### Pasal 13

Sebelum pembentukan BUMDes dibawa ke musyawarah desa harus dilakukan tahapan pra musyawarah desa yang meliputi :

- a. Kegiatan Sosialisasi Pembentukan BUMDes;
- b. Menetapkan Panitia Kajian Kelayakan Usaha;
- c. Pelaksanaan Kajian Kelayakan Usaha BUMDes;
- d. Pemilihan dan penetapan bidang usaha;
- e. Penyusunan standar rekrutmen pengelola BUMDes; dan
- f. Penyusunan draft Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### Pasal 14

- (1) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi potensi usaha ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
  - b. Organisasi pengelola BUMDes;

- c. Modal usaha BUMDes;
  - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUMDes Bersama yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
- (2) Pendirian BUMDes Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati melalui Musyawarah antar-Desa yang difasilitasi oleh badan kerja sama antar-Desa yang terdiri dari :
- a. Pemerintah Desa;
  - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga kemasyarakatan Desa;
  - d. Lembaga Desa lainnya; dan
  - e. Tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Ketentuan mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (1) berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap pendirian BUMDes Bersama.
- (4) BUMDes Bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDes Bersama.

### BAB VII

#### PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDes

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Organisasi BUM Desa

#### Pasal 16

- (1) BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.

- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

#### Pasal 17

BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi :

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas;
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60% (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

#### Bagian Kedua

#### Organisasi Pengelola BUMDes

#### Pasal 18

- (1) Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan milik pemerintah desa, yang permodalannya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan, bukan milik kelompok ataupun perseorangan.
- (3) Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) Organisasi pengelola BUMDes memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Ketiga  
Kepengurusan BUM Desa

Pasal 19

- (1) Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari :
  - a. Penasehat;
  - b. Pelaksana Operasional; dan
  - c. Pengawas.
- (2) Masa bakti kepengurusan BUMDes selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus dan dapat dipilih kembali.
- (3) Struktur Organisasi BUMDes sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes.
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
  - b. Melindungi BUMDes terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja pengelolaan BUMDes.

## Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Ketua Unit Usaha.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDes sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
  - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
  - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
  - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDes setiap bulan;
  - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDes kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
  - d. Mengembangkan BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang menguntungkan dan dapat melayani kebutuhan ekonomi masyarakat Desa;
  - e. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;

- f. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomiannya yang ada di Desa maupun dengan Desa lainnya;
  - g. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 22

Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

#### Pasal 23

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi :
- a. Warga negara Indonesia asli;
  - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya berusia 60 (enam puluh) tahun;
  - e. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa sosial dan kewirausahaan;
  - f. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - g. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berpengalaman, bertanggung jawab, serta perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
  - h. Pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat.
- (2) Apabila ditemui pendidikan pengurus tidak memenuhi syarat poin h dan hanya setingkat SMP maka bisa diangkat sebagai pelaksana operasional dengan persyaratan wajib mengikuti Program Kejar Paket C selambat-lambatnya dalam 2 (dua) tahun;
- (3) Apabila ditemui tidak tersedianya pelaksana operasional yang sesuai, maka bisa dijabat oleh Perangkat Desa

- dengan syarat wajib melakukan pengkaderan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun;
- (4) Syarat-syarat lain sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

#### Pasal 24

Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan :

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes;
- (3) Mengundurkan diri;
- (4) Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDes;
- (5) Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

#### Pasal 25

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah ganjil.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
  - a. Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
  - b. Melaporkan hasil Pengawasan perkembangan kegiatan usaha BUMDes setiap 6 (enam) bulan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk :

- a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes;
- c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
- d. Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan BUMDes;
- e. Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes.

#### Pasal 26

- (1) Susunan kepengurusan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- (2) Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - d. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.

### BAB VIII

#### PERMODALAN, JENIS USAHA, HASIL USAHA DAN KEPAILITAN

##### Bagian Kesatu Modal BUMDes

#### Pasal 27

- (1) Modal awal BUMDes bersumber dari APBDesa;
- (2) Modal BUMDes terdiri atas :
  - a. Penyertaan modal desa;
  - b. Penyertaan modal masyarakat desa.



- (3) BUMDes mendapat modal awal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dari kekayaan Desa yang dipisahkan dari APBDesa.
- (4) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam AD/ART.
- (6) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan yang pengaturan pinjamannya dilakukan oleh dan atas nama Pemerintah Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) BUMDes dapat memperoleh permodalan dari anggota masyarakat desa yang bersangkutan.
- (8) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 28

Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- b. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- c. Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDesa;
- d. Aset desa yang diserahkan kepada APBDesa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Aset Desa.

## Pasal 29

Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 pada ayat (2) huruf b berasal dari tabungan masyarakat dan/ atau simpanan masyarakat.

## Bagian Kedua

### Jenis Usaha BUM Desa

## Pasal 30

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang meliputi :
  - a. Air minum Desa;
  - b. Usaha listrik Desa;
  - c. Lumbung pangan;
  - d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya;
  - e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

## Pasal 31

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan yang meliputi :
  - a. Alat transportasi;
  - b. Perkakas pesta;
  - c. Gedung pertemuan;
  - d. Rumah toko;

- e. Tanah milik BUMDes; dan
- f. Barang sewaan lainnya.

#### Pasal 32

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi :
  - a. Jasa pembayaran listrik;
  - b. Pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat;
  - c. Jasa pelayanan lainnya.

#### Pasal 33

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) yang meliputi :
  - a. Hasil pertanian;
  - b. Sarana produksi pertanian;
  - c. Kegiatan bisnis produktif lainnya.

#### Pasal 34

- (1) BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

#### Pasal 35

- (1) BUMDes dapat menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan

masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.

- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMDes agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama yang meliputi :
  - a. Desa Wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat;
  - b. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

#### Pasal 36

Strategi pengelolaan BUMDes bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes, meliputi :

- a. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes;
- b. Pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes;
- c. Pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis sosial (*social business*) dan bisnis penyewaan (*renting*);
- d. Analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (*holding*), bisnis sosial (*social business*), bisnis keuangan (*financial business*) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (*renting*) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek sosial budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial-ekonomi kemasyarakatan, dan/atau lembaga donor;

- f. Diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan (*financial business*) dan usaha bersama (*holding*).

### Bagian Ketiga

#### Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

##### Pasal 37

- (1) Hasil usaha BUMDes merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola melalui sistem akuntansi sederhana.
- (4) Hasil keuntungan dipergunakan untuk :
  - a. Tambahan Modal/Pengembangan Potensi minimal 20%;
  - b. Pendapatan Asli Desa minimal 25%;
  - c. Pelaksana Operasional dan Unit Usaha maksimal 25%;
  - d. Penasihat dan Pengawas maksimal 10%;
  - e. Pendidikan dan Pelatihan maksimal 10%; dan
  - f. Dana Sosial maksimal 10%.

### Bagian Keempat

#### Kepailitan BUM Desa

##### Pasal 38

- (1) Kerugian yang dialami BUMDes menjadi beban BUMDes.
- (2) Dalam hal BUMDes tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

- (3) Unit usaha milik BUMDes yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

## BAB IX

### KERJASAMA BUMDes ANTAR DESA

#### Pasal 39

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

#### Pasal 40

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih paling sedikit memuat :
  - a. Subyek kerjasama;
  - b. Obyek kerjasama;
  - c. Jangka waktu;
  - d. Hak dan kewajiban;
  - e. Pendanaan;
  - f. Keadaan memaksa;
  - g. Pengalihan aset;
  - h. Penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUMDes yang bekerjasama.

#### Pasal 41

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUMDes.

- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUMDes atau lebih diwakili oleh Badan Kerjasama Antar Desa.
- (3) Dalam hal kegiatan kerjasama antar unit usaha BUMDes yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB X  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN BUMDes

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 42

- (1) Unit usaha melaporkan pelaksanaan BUMDes kepada Pelaksana Operasional setiap bulan berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan neraca dan perkembangan unit usaha.
- (3) Pelaksana Operasional melaporkan pelaksanaan BUMDes kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari laporan per semester yang memuat perkembangan BUM Desa, jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran, dan besarnya keuntungan yang diperoleh.
- (5) Laporan disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional dalam pengelolaan BUMDes dilaksanakan sesuai dengan tahun takwim terhitung mulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

- (2) Pelaksana Operasional wajib membuat Pertanggungjawaban akhir tahun tentang perkembangan usaha BUMDes dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban BUMDes disampaikan oleh ketua pelaksana operasional kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam forum musyawarah Desa dan disaksikan Camat sebagai wakil Pemerintah Kabupaten.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat tentang :
  - a. Laporan keuangan;
  - b. Neraca rugi laba;
  - c. Perkembangan BUMDes.
- (5) Selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya, pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Pemerintah Desa dengan tembusan Kecamatan dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (6) Pertanggungjawaban disusun secara transparan, akuntabel, akseptabel dan berkelanjutan.

## BAB XI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN AUDIT

#### Bagian Kesatu

#### Pembinaan

#### Pasal 44

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring dan evaluasi serta pelatihan teknis terhadap manajemen BUMDes.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang membidangi.
- (3) Kepala Desa melakukan pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUMDes.



- (4) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUMDes kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 45

- (1) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUMDes.
- (2) Inpektorat Daerah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes.

#### Pasal 46

Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dapat meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan secara berkala setiap masa jabatan pelaksana operasional dan/atau pada saat diperlukan.

## BAB XII

### KOP SURAT, STEMPEL DAN PAPAN NAMA

#### Pasal 47

- (1) BUMDes dalam melaksanakan kegiatan administrasi surat menyurat wajib menggunakan kop surat dan stempel resmi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BUMDes harus memiliki dan mengelola buku administrasi pokok, minimal terdiri dari :
  - a. Buku pelaksana operasional;
  - b. Buku notulen;
  - c. Buku agenda surat masuk dan keluar;
  - d. Buku kas;
  - e. Buku program kerja; dan
  - f. Buku tamu.
- (3) BUMDes dapat membuat dan mengelola buku administrasi tambahan sesuai dengan kebutuhan.

- (4) BUMDes harus memiliki papan nama BUMDes yang ditempatkan di halaman Kantor BUMDes atau Kantor Kepala Desa.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 48

- (1) BUMDes atau sebutan lain yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
- (2) BUMDes atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini berlaku.
- (3) Segala bentuk kegiatan usaha yang dikelola Pemerintah Desa sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini dapat ditetapkan sebagai kegiatan BUMDes.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal 12 Februari 2019

BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal 12 Februari 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd


FRANS

Lampiran I : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor : 4 Tahun 2019

Tanggal : 12 Februari 2019

STRUKTUR ORGANISASI BUMDes



BUPATI MAMASA,

ttd


H. RAMLAN BADAWI

Lampiran II : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor : 4 Tahun 2019

Tanggal : 12 Februari 2019

### STRUKTUR KERJA COACHING CLINIC BUMDes



BUPATI MAMASA,

ttd

H. RAMLAN BADAWI